



**PENETAPAN**

**Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 18 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum Wilis Indah II Blok. J- Raya RT.001 RW. 007 No. 35 Kelurahan Pojok xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat;**  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 7 Mei 1975, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 24 Mei 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto xxxx xxxxxx Jawa Timur, sesuai Akta Nikah Nomor 0424/07/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

*Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul namun belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Tergugat tidak bekerja dan saat diberikan modal oleh Penggugat untuk membuka usaha Tergugat tetap malas untuk bekerja sehingga usaha tersebut bangkrut;
  - Penggugat tidak suka dengan sifat Tergugat yang tempramental, keras kepala dan egois;
  - Tergugat sering berkata kasar ke Penggugat dan juga sering melakukan kekerasan secara fisik ke anak bawaan Penggugat;
  - Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat saat Penggugat tidak bisa memenuhi apa kemaan dan keinginan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Tanggal 14 April 2022 yang disebabkan:
  - Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat dikarenakan sifat dari Tergugat yang sampai saat ini tidak berubah dan juga Tergugat sering mengucapkan talak ke Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 1 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir. Sesuai relaas panggilan nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tanggal 8 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru yang melaksanakan pemanggilan tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak dijumpai atau kabur;

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan sesuai relaas panggilan nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tanggal 8 Juni 2022, alamat Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, di persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

*Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara belum diperiksa maka atas permohonan pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan Termohon, dan berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdr. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	30.000,-
2. Biaya Proses	75.000,-
3. Biaya Panggilan	250.000,-
4. PNBP	20.000,-
5. Redaksi	10.000,-
6. Meterai	10.000,-
Jumlah	395.000,-

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdr